

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada data dan pengalaman yang kami dapat dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Terminal Tipe A Kampung Rambutan selama 1 bulan ini maka dapat disimpulkan :

1. Kegiatan rampcheck terhadap kendaraan bermotor jenis bus telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan kelaikan jalan armada yang beroperasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap komponen teknis kendaraan serta kelengkapan administrasi, meskipun belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya, khususnya petugas penguji bersertifikat.
2. Terminal Kampung Rambutan telah memanfaatkan sistem digital SIASATI dalam melakukan pencatatan kedatangan dan keberangkatan kendaraan AKAP dan AKDP. Pencatatan ini membantu dalam efisiensi pemantauan dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi kepada pengguna jasa.
3. Selain menggunakan sistem SIASATI, petugas juga melakukan pencatatan secara manual sebagai pendukung atau alternatif saat sistem mengalami kendala. Data tersebut mencakup waktu, jenis trayek, nama perusahaan otobus, hingga jumlah penumpang.
4. Pengaturan kendaraan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, termasuk dalam penentuan jalur, jadwal keberangkatan, dan ruang tunggu penumpang. Petugas lapangan melakukan koordinasi agar arus lalu lintas di dalam terminal berjalan lancar dan tertib.
5. Pelanggaran seperti masa berlaku KPS yang telah habis atau kondisi teknis kendaraan yang tidak memenuhi syarat dicatat dan diberi sanksi administratif berupa surat peringatan. Sistem pelaporan ini mendukung pengawasan dan peningkatan keselamatan operasional transportasi darat.

6. Sebagian besar fasilitas utama dan penunjang telah dimanfaatkan sesuai fungsinya, seperti jalur kendaraan, ruang tunggu, dan pusat informasi. Namun, masih terdapat kekurangan fasilitas, seperti layanan bagi pengemudi, tempat istirahat awak kendaraan, serta fasilitas pereduksi pencemaran dan kebisingan yang belum tersedia secara optimal.

V.2 Saran

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini menjadi salah satu wadah bagi kami untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di Kampus terutama di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Saran yang dapat kami berikan untuk kemajuan atau perkembangan di terminal tipe A Kampung Rambutan yaitu :

1. Penambahan petugas terminal yang berkompeten sesuai bidangnya sehingga para petugas dapat bekerja sesuai dengan keahliannya;
2. Penambahan serta fasilitas APD untuk petugas rampcheck yang belum tersedia seperti helm keselamatan, sarung tangan, senter dan scrub serta form tambahan supaya hasil pemeriksaan kendaraan dapat diberikan kepada awak bus/kendaraan;
3. Perlu tindakan maintenance dan pengontrolan terkait fasilitas seperti kamar mandi, ruang tunggu penumpang di Terminal Tipe A Kampung Rambutan supaya jika terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang/calon penumpang;
4. Pendidikan diklat kompetensi penguji khususnya di tim rampcheck masih sangat dibutuhkan. Dikarenakan minimnya penguji di Terminal Tipe A Kampung Rambutan sehingga pemeriksaan kendaraan Bus tidak optimal;
5. Melengkapi perlengkapan sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi menunjang keselamatan dan kesehatan kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2015. *Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum*. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2015. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2017a. *Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2017. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2017b. *Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A*. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.6251/AJ.104/DRJD/2017. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2018. *Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor*. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.2922/AJ.402/DRJD/2018. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 132 Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Perhubungan.